

PERAN PENYIDIK DALAM PROSES PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES TALAUD

JOHNY RENDE¹, BILL ALBERT MAKAGANSA²

^{1,2} Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Indonesia

E-Mail: johnyrende@unpi.ac.id

ABSTRAK

Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, bentrokan dapat terjadi. Suatu bentrokan akan terjadi juga kalau dalam suatu hubungan, antar manusia satu dan manusia lain yang tidak memenuhi kewajiban. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsep legistis positivistic dengan melihat norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri dan bersifat tertutup serta terlepas dari kehidupan masyarakat nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Didalam Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana telah diatur secara jelas bagaimana proses penyidikan tindak pidana. Hal ini diperlukan karena pertimbangan agar dalam tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mampu menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan dan sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan. Kegiatan penyelidikan, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana. kegiatan ini merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya. Dasar melakukan upaya paksa.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian.

PENDAHULUAN

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri.

Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, bentrokan dapat terjadi. Suatu bentrokan akan terjadi juga kalau dalam suatu hubungan, antar manusia satu dan manusia lain yang tidak memenuhi kewajiban.

Lain halnya dengan ketentuan hukum. Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan social. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok social yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan social. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan social (masyarakat). Jadi, norma hukum merupakan suatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam kelompok social tertentu, baik dalam situasi kebersamaan maupun situasi social. Hal itu untuk mencapai tata tertib demi keadilan. Hukum sebagai norma memiliki ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian keseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarannya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok social yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.

Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya pergantian aturan-aturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif). Hal itu karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan aturan-aturan hukum baru yang sejenis. Aturan-aturan hukum yang akan menggantikan itu selama belum menjadi hukum positif, karena masih direncanakan berlakunya, dinamakan hukum yang direncanakan (*ius constituendum*). Aturan hukum baru sebagai hukum positif dan aturan hukum lama yang sudah tidak berlaku lagi, kedua-keduanya dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan tata hukum. Tata hukum ini sepanjang zaman akan selalu ada serta bertambah selama ada kehidupan dan perkembangan hidup manusia. Peraturan hukum yang berlaku di dalam suatu kelompok social, ketentuannya tidak terpisah-pisah dan tidak

tersebar bebas, melainkan ada dalam suatu kesatuan/keseluruhan yang masing-masing berlaku sendiri-sendiri. Setiap suatu kesatuan yang merupakan keseluruhan aturan, terdiri dari bagian-bagian. Satu sama lain yang berkaitan dan tidak dapat dilepas-lepas, disusun secara teratur dengan tatanan tertentu merupakan satu system yang dinamakan system hukum. Hukum sebagai suatu system hukum mempunyai bentuk-bentuk sistematikanya sendiri. Sistematika didasarkan hasil pemikiran dalam pembentukan system.

Ilmu hukum adalah karya manusia yang berusaha mencari kebenaran, tentang sesuatu yang memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif. Sebagai ilmu pengetahuan ilmu hukum dengan ciri-cirinya berusaha mempelajari sistematika hukum dan kaidah-kaidah, seperti rumusan kaidah, sebab terbentuknya dan sebagainya. Sedemikian rupa sehingga hukum dapat dipelajari dengan sebaik-baiknya. Semakin berkembang suatu masyarakat akan semakin menuntut perkembangan ilmu hukum, sehingga secara objektif mampu menjelaskan keadaan hukum pada setiap saat, demi dapat berperannya hukum sebagai sarana untuk ketertiban, keadilan, dan pendorong terciptanya kesejahteraan.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tugas reserse kriminal dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Talaud, dan untuk meneliti upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Polres Talaud.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian in adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsep legistis positivistis dengan melihat norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri dan bersifat tertutup serta terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Polres Talaud

Di dalam Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana telah diatur secara jelas bagaimana proses penyidikan tindak pidana. Hal ini diperlukan karena pertimbangan agar dalam tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mampu menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana

secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.\

Pada pasal bagian kesatu Pasal 4 (empat) di jelaskan bahwa dasar dilakukan penyidikan adalah:

- 1). Laporan polisi/pengaduan;
- 2). Surat perintah tugas;
- 3). Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- 4). Surat perintah penyidikan; dan
- 5). Surat perintah dimulainya penyidikan.

1. LAPORAN POLISI

Laporan Polisi/Pengaduan sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari:

- Laporan Polisi Model A, merupakan Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
- Laporan Polisi Model B, merupakan Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

2. SURAT PERINTAH TUGAS.

Didalam Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sekurang-kurangnya memuat:

- Dasar penugasan;
- Identitas petugas;
- Jenis penugasan;
- Lama waktu penugasan; dan
- Pejabat pemberi perintah.
- Masalah Yang Timbul Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Diterapkan Oleh Polres Talaud

Permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh polri yang penyidik, dan pegawai negeri sipil yang PPNS itu selalu banyak mengalami pasang surut. Pasang surut itu dapat berbentuk tidak segera tuntasnya penyelidikan atau tuntasnya penyidikan dengan

beberapa catatan, misalnya selesainya pemberkasan, tetapi apabila dicermati masih mengandung kelemahan-kelemahan yang sangat fatal misalnya kesalahan menuliskan dasar hukum penyidikan yang biasanya berupa kesalahan penulisan angka pada register laporan polisinya. Permasalahan lainnya dapat saja berawal dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Proses penyelidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga rawan menimbulkan masalah, terutama apabila PPNS melakukan penyidikan kemudian dengan penyidikan perkaranya tidak melalui etika formal yang terdapat dalam KUHAP, terutama ketika PPNS memberkas perkara, kemudian menyerahkan berkas perkara ke JPU tanpa melalui penyidik polri terlebih dahulu, keadaan ini sebenarnya adalah cacat formal.

Kemudian tidak tuntasnya penyidikan, apa yang dimaksud dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak tuntas dan tuntas itu? Yang dimaksud dengan proses penyidikan yang tuntas adalah proses pencarian keterangan yang terkait dengan perkara pidana yang sedang terjadi dilakukan secara maksimal, bukan saja terhadap peristiwa pidana secara fisik artinya hanya berkonsentrasi kepada terjadinya tindak pidana saja tanpa memperhatikan aturan-aturan mana saja yang dapat dijadikan acuan untuk mengukatkan sangkaan dan dugaan tindak pidana itu. Adapun tidak tuntasnya penyidikan itu dapat saja seseorang penyidik yang tidak bisa mendudukan kebutuhan hukum yang sesungguhnya, dalam kata lain penyidikan perkara berdasarkan “pesanan sponsor”. Hal yang demikian ini di lapangan dapat saja masih terjadi, sehingga tujuan hukum akan hilang.

KESIMPULAN

Kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan dan sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan. Kegiatan penyelidikan, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana. kegiatan ini merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya. Dasar melakukan upaya paksa. Factor-faktor penghambat dalam Penyidikan, yaitu teknis dan faktor non-teknis, faktor teknis misalnya aturan hukum dalam penyidikan tidak diindahkan dengan baik, dan faktor non-teknis, biasanya dapat berupa hambatan interes personal yang mempunyai power untuk melakukan penyimpangan. Faktor ini mulai dari proses penyidikan oleh penyidik polri, maupun oleh penyidik pegawai negeri sipil, hingga ke proses penuntutan. Untuk mengatasi hambatan ini

perlu dilakukan keterbukaan, kemudian perlu adanya peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat secara benar dan luas. Sekali lagi adanya peningkatan kesadaran hukum, bukan peningkatan kesadaran berundang-undang secara luas saja, serta adanya ruang partisipasi masyarakat secara baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Arief Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Atmasasmita Romli, System Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme Dan Abilisionisme, Cet li Revisi, Bina Cipta, Bandung.
- Cairns Hutington, Dalam Ronny Hanitjo, Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat, Bandung:Alumni, 1984.
- Chazawi Adami, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003.
- Djamali R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984.
- Fajar Mukti Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Gijssels J. & Marck Van Hoecke, Dalam Muhammad Syaifuddin, Hukum Paten Analisis Paten Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dan Dogmatik Hukum Nasional Dan Internasional, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2009.
- Hadikusuma Hilman, Bahasa Hukum Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Hadjon Philipus M. Dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Yogyakarta: Gajamada University Press, 2008.
- Huda Chairul, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, PT. Kencana, Jakarta 2006.
- Jurgen Dan Richard Posner, Dalam Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positiveme Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Kansil C. S. T. Dan Christine S. T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Koto Zulkarnaen, Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana, Jurnal Studi Kepolisian, Stik, Jakarta, 2011.
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Marzuki Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Marzuki Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ke-7, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Print Darwan, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Djembatan, Jakarta, 1998.
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sidharta Bernard Arief, Ilmu Hukum Indonesia, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2010.
- Sidharta Bernard Arief, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soemitro Rony Hanitjo, Metode Penelitian Hukum, Gahalia Indonesia, Jakarta, 1998.